KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Apabila calon Pembeli membatalkan Pembelian, uang mukanya dapat diambil untuk menutup kerugian riil. Namun apabila jadi lanjut membeli, maka Pembeli tinggal membayar kekurangan harganya saja.

Contoh:

Bu Rini meminta Penjual untuk dibelikan magicom. Kemudian bu rini memberikan DP 100 Ribu kepada Penjual. Lalu Penjual pergi ke toko peralatan rumah tangga untuk membelikan mejikom tersebut. Kemudian selang beberapa hari, karena ada suatu hal maka bu rini membatalkan jual beli tsb. Nah disini Penjual boleh mengambil uang DP yang telah dibayarkan oleh bu Rini

 Ketentuan yang kedua yaitu harga akad ditentukan dengan cara Penjual memberi tahu kepada Pembeli berapa harga perolehan barang plus keuntungan yang didapatkan Penjual.

Contoh:

Budi meminta Penjual untuk membelikan sepeda untuknya. Lalu Penjual pergi ke toko sepeda untuk membeli sepeda tersebut dengan harga 1.5 Juta, setelah itu Penjual menjualnya kembali pada Budi dengan harga 1.7 Juta. Selisih 200 Ribu adalah keutungan yang Penjual dapatkan dan sudah disepakati oleh Budi